



P E N E T A P A N

Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Sukarta Damar bin Tamaso Damar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tukang kayu, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa
Bahu Lingkungan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten
Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Juhra Antaeng binti Antaeng, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa
Bahu Lingkungan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten
Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 091/Pdt.P/2016/PA.Thn. tanggal 01 September 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara;

Penetapan Nomor 091 /Pdt.P/2016/PA.Thn Hal. 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah Bpk Muhammad dan dikuasakan kepada Bpk. Salim Sandala, Maharnya sejumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh Bpk. Jamhur Padarat dan Bpk Amin Munde;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak masing-masing;
 1. Abdul Gafur laki-laki umur 23 Tahun;
 2. Sawalludin, laki-laki umur 20 Tahun;
 3. Abdul Gofur laki-laki umur 18 Tahun;
 4. Ramadhan, laki-laki umur 16 Tahun;
 5. Rio Fadli, laki-laki 11 Tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk berperkara, maka olehnya dapatlah kami berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Sukarta Damar bin Tamaso Damar**) dan Pemohon II (**Juhra Antaeng binti Antaeng**) yang dilaksanakan di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 19 Mei 1990;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 7103081908660001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30-10-2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor : 7103081908660001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03-10-2012 yang bermaterai

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 3 dari 10



cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI :

1. Jamhur Padarat, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tidak mempunyai hubungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan, setelah bersumpah kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juli 1990 di Desa Bahu;
 - Yang menjadi wali nikah adalah bapak Muhammad dan dikuasakan kepada Bpk. Salim Sandala;
 - Mahar untuk Pemohon II adalah uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh Jamhur Padarit dan Bpk Amin Mahede;
 - Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawina karena hubungan darah maupun sesusuan;
 - Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
 - Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
2. Lukman Masalah, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lindongan II Desa bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keponakan, setelah bersumpah kemudian saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Mei 1990 di Desa Bahu;
- Yang menjadi wali nikah adalah bapak Muhammad dan dikuasakan kepada Bpk. Salim Sandala;
- Mahar untuk Pemohon II adalah adalah uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh Djamhur Padarit dan Bpk Amin Mahede;
- Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawina karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 19 Mei 1990 di Desa Bahu, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *" yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA. Thn Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Jamhur Padarat dan Lukman Masalah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 1990 di Desa Bahu dengan wali nikah Bapak Muhammad dan selanjutnya dikuasakan kepada Bapak Salim Sandala dengan mahar uang sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Mei 1990 di Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Muhammad selanjutnya dikuasakan kepada Bapak Salim Sandala, dan saksi nikah adalah Jamhur Padarat dan Bpk Amin Mahede dengan mahar uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1990 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Sukarta Damar bin Tamaso Damar**) dengan Pemohon II (**Juhra Antaeng binti Antaeng**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 990, di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Penetapan Prodeo Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/375/Pen/HK.05/IX/2016 tanggal 5 September

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA. Thn Halaman 8 dari 10



2016 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2016:


Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sukarta bin Tamaso Damar**) dan Pemohon II (**Juhra binti Antaeng**) yang dilaksanakan di Desa Bahu, pada tanggal 19 Mei 1990;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI, M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I



Al Gazali Mus, S.HI., M.H



Ketua Majelis


Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota II


Nur Amin, S.Ag, M.H

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Redaksi	: Rp	0,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 091/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)